CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No.9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu)

Rezha Agung Pranata[1], Fauziyah[2]
[1,2]Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember
[1]rezhaagungp@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Acting Village Head (Pelaksana Tugas Kepala Desa) in dismissing village officials and the legal consequences arising from the exercise of such authority without a valid legal basis. This issue arises due to the absence of explicit legal provisions governing the scope of authority of an Acting Village Head in making strategic administrative decisions, thereby creating legal uncertainty. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed using a prescriptive legal approach. The findings indicate that the authority of an Acting Village Head is fundamentally limited to carrying out routine administrative duties and maintaining the continuity of village governance. Accordingly, an Acting Village Head is not authorized to make strategic decisions, including the dismissal of village officials, unless such authority is expressly granted by prevailing laws and regulations. The dismissal of village officials conducted without lawful authority violates the principle of legality and the General Principles of Good Governance (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB), resulting in defects of authority that may render the administrative decision void or voidable. Therefore, clearer and more comprehensive regulations are necessary to define the limits of the authority of an Acting Village Head in order to ensure legal certainty, legal protection, and the implementation of village governance in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: *Acting Village Head, authority, dismissal of village officials, legal certainty, General Principles of Good Governance (AAUPB).*

Article History
Received: July 2026
Reviewed: July 2026
Published: July 2026
Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa serta akibat hukum yang timbul apabila kewenangan tersebut dilaksanakan tanpa dasar hukum yang sah. Permasalahan ini muncul karena belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan Plt. Kepala Desa dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Plt. Kepala Desa pada dasarnya bersifat terbatas, yaitu hanya menjalankan tugas pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin, serta tidak berwenang mengambil kebijakan strategis, termasuk memberhentikan perangkat desa, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Desa tanpa dasar kewenangan yang sah bertentangan dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga berpotensi mengakibatkan keputusan tersebut cacat kewenangan dan dapat dinyatakan batal atau dibatalkan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Desa untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata kunci: Pelaksana Tugas Kepala Desa, kewenangan, pemberhentian perangkat desa, kepastian hukum, AAUPB.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.[1] Desa diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai lokal yang diakui oleh negara.[2] Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kepala desa memegang peranan strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan desa secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[1] Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive,* 1(1).
[2] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut sistem hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai posisi serta kewenangan kepala desa secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan kemasyarakatan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Selain menjalankan fungsi-fungsi tersebut, kepala desa juga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentikan perangkat desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat kondisi di mana kepala desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena halangan sementara, pemberhentian sementara, atau berakhirnya masa jabatan.[3] Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa untuk menjaga kesinambungan dalam pemerintahan desa. Plt Kepala Desa berkedudukan sebagai pejabat sementara yang menjalankan tugas administratif dan operasional.[4] Namun, keterbatasan status tersebut sering menimbulkan persoalan hukum ketika Plt mengambil keputusan yang berdampak hukum, seperti pemberhentian perangkat desa.[5]

Permasalahan hukum muncul ketika Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menjalankan kewenangan strategis yang secara normatif melekat pada Kepala Desa definitif,[6] khususnya dalam pemberhentian perangkat desa. Praktik tersebut kerap menimbulkan sengketa hukum akibat perbedaan penafsiran mengenai batas dan ruang lingkup kewenangan Plt Kepala Desa.[7] Berdasarkan hukum administrasi negara, setiap tindakan Pelaksana Tugas Kepala Desa harus terlebih dahulu diuji berdasarkan sumber kewenangan yang dimilikinya.[8] Sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, suatu kewenangan pemerintahan hanya sah apabila bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Dalam perkara ini, tindakan pemberhentian perangkat desa merupakan tindakan hukum administrasi yang harus memiliki dasar atribusi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar atribusi tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak mempunyai kompetensi untuk mengubah status hukum perangkat desa. Kondisi ini menimbulkan ketegangan normatif antara kebutuhan administratif pemerintahan desa dan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.[9]

---

[3] Gian Marvin Singal, Tommy M.R. Kumampung, Roosje M.S. Sarapun, *"Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Yang Tidak Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", Lex Crimen* Vol. X, No. 13 (2021): 155.

[4] Muhammad Juang Rambe, "*The Authority of the Temporary Head of Village in Silangge Village Government System, Dolok District, North Padang Lawas Regency*", International Journal of Economic, Technology and Social Sciences, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 526–527.

[5] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 124.

[6] Raneu Febria Nasruni, Aan Anwar Sihabudin, dan R. Didi Djadjuli, *"Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis,"* artikel ilmiah, Universitas Galuh, Ciamis, hlm. 2587.

[7] Dianto dan Jasardi Gunawan, *"Konflik Kepentingan dalam Proses Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023," Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, No. 1 (2025): 112.

[8] Sutan Rais Aminullah Nasution, Agusmidah, dan Amsali Syahputa Sembiring, "*Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara," Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022),

[9] I. Pramudana, "*Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas dalam Pemerintahan*", Edu Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 6–7.

Persoalan kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa harus dianalisis berdasarkan sumber kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan diperoleh melalui Pasal 12 atribusi, Pasal 13 delegasi, dan/atau Pasal 14 mandat. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan atribusi menjadi titik tolak utama untuk menilai apakah kewenangan pemberhentian perangkat desa memang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa atau justru hanya melekat pada Kepala Desa definitif. Oleh karena itu, keberadaan Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak secara otomatis memperoleh seluruh kewenangan Kepala Desa, melainkan hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[10]

Permasalahan kewenangan Plt kepala Desa tampak pada kasus pemberhentian perangkat desa di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu. Berdasarkan kasus tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tentang pemberhentian perangkat desa.[11] Keputusan tersebut dipersoalkan karena dinilai tanpa memiliki kewenangan dan kemudian berkembang menjadi sengketa hukum administrasi.[12] Kasus tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan adanya indikasi potensi penyalahgunaan kewenangan administratif (*abuse of power*) oleh pejabat sementara dalam struktur pemerintahan desa.[13] Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat pemerintahan wajib berlandaskan pada dasar hukum yang sah (*legal basis*)[14] dan dilaksanakan dalam koridor kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[15] Apabila Plt Kepala Desa mengambil keputusan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa tanpa memiliki dasar kewenangan yang jelas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*).[16] Kondisi demikian berpotensi memengaruhi keabsahan keputusan administrasi yang diterbitkan serta dapat menimbulkan sengketa tata usaha negara pada kemudian hari.[17]

Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji dasar atribusi kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengujian tersebut diperlukan karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatribusikan kewenangan kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melahirkan keputusan administrasi yang cacat

---

[10] Ibnu Pramudana dan Surya Perdana, *"Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," Edu Yustisia* 2, no. 1 (2023).

[11] Kepala Desa Gunung Besar, *Memori Banding Perkara Nomor: 4/G/2024/PTUN.BKL* (Bengkulu: Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Agustus 2024), hlm. 1.

[12] *https://gerbangdesa.com/kaur-perencanaan-dan-tata-usaha-desa-gunung-besar-dipecat/*, (diakses pada tanggal 13 November 2025).

[13] *https://portalhukum.id/opini-hukum/batas-waktu-surat-penunjukan-plt-kepala-desa-urgensi-kepastian-hukum-dalam-administrasi-pemerintahan/*, (diakses pada tanggal 13 November 2025).

[14] *https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/85*, (diakses pada tanggal 13 November 2025).

[15] Murlinus, "*Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)*", Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 82–83

[16] Danang Maulana Almiansyah, "*Kewenangan Pejabat Bupati dalam Mutasi Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Studi Kasus di Bondowoso),* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2026.

[17] Saefullah, *"Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana," Binamulia Hukum* 14, no. 2 (2025), hal. 383.

kewenangan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan dan kewenangan pejabat sementara dalam perspektif hukum administrasi negara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan urian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Prespektif Hukum Administrasi (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu)**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, guna mengidentifikasi dasar hukum mengenai kewenangan Plt Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep, teori, doktrin, dan asas hukum yang berkembang dalam hukum administrasi negara, khususnya mengenai konsep kewenangan pemerintahan, teori atribusi, delegasi, dan mandat, asas legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta konsep penyalahgunaan wewenang (*abuse of power* dan *detournement de pouvoir*) sebagai landasan dalam menilai keabsahan tindakan Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai ada atau tidaknya dasar kewenangan Plt Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian perangkat desa berdasarkan ketentuan hukum positif dan doktrin hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa

1. Sumber Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab II, kewenangan merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya tindakan pemerintahan. Setiap keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sebagai perwujudan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*).[18] Oleh karena itu, untuk menilai keabsahan tindakan Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, terlebih dahulu harus dianalisis sumber kewenangan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut.

[18] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 68.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membedakan sumber kewenangan pemerintahan menjadi tiga bentuk. Pasal 12 mengatur bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 13 mengatur mengenai delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya disertai peralihan tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Adapun Pasal 14 mengatur mandat, yaitu pelimpahan pelaksanaan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada bawahannya, namun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ketiga bentuk kewenangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu dianalisis untuk menentukan sumber kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan Pelaksana Tugas Kepala Desa, menurut penulis bentuk kewenangan yang paling tepat adalah atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaan Pelaksana Tugas Kepala Desa bukan lahir karena hubungan keperdataan ataupun semata-mata penugasan administratif, melainkan merupakan jabatan pemerintahan yang dibentuk dan diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa ketika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Dengan demikian, dasar keberadaan Pelaksana Tugas Kepala Desa berasal dari norma hukum yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan dasar hukum mengenai pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan tanpa terhenti akibat kekosongan jabatan. Oleh karena itu, ketika Pelaksana Tugas Kepala Desa diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jabatan tersebut tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memperoleh kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa yang melekat pada jabatan tersebut selama masa penugasannya.

Apabila dianalisis berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan sehingga kewenangan tersebut melekat pada jabatan yang bersangkutan.[19] Dalam konteks penelitian ini, jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa memperoleh legitimasi langsung melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, kewenangan yang dijalankan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa selama menjalankan pemerintahan desa merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut berdasarkan pengaturan normatif, sehingga lebih tepat dipahami sebagai kewenangan atribusi.

Konsep delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kurang tepat diterapkan dalam perkara ini. Delegasi mensyaratkan adanya pelimpahan kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat lain. Dalam perkara a quo, tidak terdapat pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa definitif kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa karena pengangkatan Pelaksana Tugas dilakukan justru pada saat terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi bukan merupakan hubungan delegatif.

[19] *Ibid.,*

Konsep mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak sepenuhnya menggambarkan kedudukan Pelaksana Tugas Kepala Desa. Mandat pada hakikatnya merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada bawahan, sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak bertindak sebagai bawahan Kepala Desa definitif ataupun melaksanakan kewenangan atas nama Kepala Desa. Pelaksana Tugas Kepala Desa menjalankan pemerintahan berdasarkan keputusan pengangkatan yang diterbitkan oleh Bupati sesuai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut berbeda dengan karakteristik mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa lebih tepat dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi. Dasar argumentasi tersebut terletak pada kenyataan bahwa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa dibentuk dan diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa selama terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Konsekuensinya, kewenangan yang digunakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut berdasarkan pengaturan normatif. Oleh karena itu, tindakan Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 memiliki dasar kewenangan yang bersumber dari atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. **Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umun Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara Berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, keabsahan suatu tindakan pemerintahan ditentukan oleh terpenuhinya unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penelitian ini, analisis mengenai kewenangan telah menunjukkan bahwa Pelaksana Tugas Kepala Desa memperoleh kewenangan yang bersumber dari atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena keberadaan jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa dibentuk dan diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat terjadi kekosongan jabatan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan sehingga menjadi bagian yang melekat pada jabatan tersebut.[20] Oleh karena itu, penerbitan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 pada prinsipnya memiliki legitimasi dari aspek kewenangan. Dengan demikian, pembahasan dalam subbab ini tidak lagi diarahkan pada ada atau tidaknya kewenangan, melainkan pada kesesuaian penggunaan kewenangan tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Meskipun Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan atribusi, setiap penggunaan kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang.[21] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat

[20] *Ibid.,*
[21] Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), hlm. 145.

berupa melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Dalam perkara ini, yang menjadi fokus analisis bukanlah keberadaan kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa, melainkan apakah penggunaan kewenangan atribusi tersebut telah dilaksanakan secara proporsional, sesuai tujuan pembentukannya, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto, setiap penggunaan kewenangan administrasi harus selalu berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum agar tetap memenuhi prinsip legalitas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, penggunaan kewenangan atribusi oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa harus memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Asas Kepastian Hukum menghendaki agar setiap keputusan pemerintahan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang mengharuskan setiap pejabat menggunakan kewenangan sesuai tujuan pembentukannya, sedangkan Asas Kecermatan menuntut agar setiap keputusan didasarkan pada fakta, data, dan pertimbangan hukum yang lengkap. Menurut Ridwan HR, penerapan asas kecermatan merupakan instrumen penting untuk menjamin kualitas keputusan administrasi dan mencegah timbulnya sengketa hukum.[22] Oleh karena itu, meskipun Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan atribusi, penerbitan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tetap harus memenuhi seluruh prinsip AAUPB agar keputusan tersebut memiliki legitimasi administratif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori kewenangan, dan fakta hukum dalam perkara Desa Gunung Gede, penulis berpendapat bahwa Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan yang bersumber dari atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut didasarkan pada keberadaan jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dibentuk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Oleh karena itu, tindakan Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 pada dasarnya telah memenuhi unsur kewenangan sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum administrasi negara. Namun demikian, penggunaan kewenangan atribusi tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai prosedur, tujuan pemberian kewenangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, ukuran keabsahan keputusan administrasi dalam perkara ini tidak lagi terletak pada ada atau tidaknya kewenangan, melainkan pada apakah kewenangan atribusi tersebut telah digunakan secara tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip legalitas serta AAUPB.

Akibat Hukum Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Desa Dalam Memberhentikan Perangkat Desa

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.[23] Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi juga berkaitan dengan kedudukan hukum perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akibat

[22] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 244.
[23] Nur Yanto, "Akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Wewenang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Ilmu Hukum* (2021).

hukum difokuskan pada dua aspek, yaitu akibat hukum terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dan akibat hukum terhadap status jabatan perangkat desa.

1. Akibat Hukum Terhadap Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.[24] Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, suatu keputusan administrasi dinyatakan sah apabila memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara bersamaan agar keputusan administrasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan hasil analisis pada subbab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan yang bersumber dari atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari aspek kewenangan, Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 telah memiliki dasar hukum yang sah karena diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang memperoleh legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keabsahan keputusan tersebut tidak lagi dipersoalkan dari aspek kewenangan, melainkan harus dianalisis berdasarkan kesesuaian prosedur dan substansi yang melandasi penerbitannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan harus digunakan sesuai dengan tujuan pembentukan kewenangan tersebut serta tetap berada dalam koridor asas legalitas.[25] Oleh karena itu, sekalipun Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan atribusi, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan memperhatikan hak-hak pihak yang terkena akibat hukum dari keputusan administrasi yang diterbitkan.

Selanjutnya, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ukuran keabsahan suatu keputusan administrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan, tetapi juga oleh cara kewenangan tersebut digunakan. Dengan demikian, sepanjang kewenangan atribusi digunakan sesuai tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui batas yang ditentukan oleh hukum, serta tetap memperhatikan prosedur yang berlaku, maka keputusan administrasi yang diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum.

Ditinjau dari karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 memenuhi unsur sebagai keputusan administrasi karena diterbitkan oleh pejabat pemerintahan, bersifat tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan. Oleh karena itu, keputusan tersebut merupakan objek yang dapat diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, objek pengujian tidak lagi difokuskan pada ada atau tidaknya kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa, melainkan pada apakah penggunaan kewenangan atribusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi pemerintahan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menurut penulis, perubahan paradigma ini penting karena kewenangan atribusi yang dimiliki Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak serta-merta menjadikan seluruh keputusan yang diterbitkannya otomatis sah. Keabsahan keputusan administrasi tetap ditentukan oleh

[24] Ayu Nurmala Sari dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).
[25] *Ibid.,*

terpenuhinya seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Dengan demikian, apabila dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 ditemukan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, atau substansi keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka keputusan tersebut tetap dapat dimohonkan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 memiliki kekuatan hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah.

2. Akibat Hukum Terhadap Status Jabatan Perangkat Desa

Status perangkat desa merupakan kedudukan hukum yang diperoleh berdasarkan keputusan administrasi yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap status perangkat desa, baik berupa pengangkatan maupun pemberhentian, harus dilakukan melalui Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, akibat hukum terhadap status perangkat desa tidak hanya ditentukan oleh siapa pejabat yang menerbitkan keputusan, tetapi juga oleh kesesuaian penggunaan kewenangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah dianalisis pada subbab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan yang bersumber dari atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan tersebut diperoleh karena jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa dibentuk dan diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Oleh karena itu, penerbitan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 pada dasarnya memiliki legitimasi dari aspek kewenangan sehingga perubahan status perangkat desa yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut juga mempunyai dasar hukum.

Namun demikian, keberadaan kewenangan atribusi tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa secara otomatis menjadi sah. Menurut Philipus M. Hadjon, penggunaan kewenangan pemerintahan harus senantiasa berada dalam koridor asas legalitas dan dilaksanakan sesuai tujuan pemberian kewenangan.[26] Oleh karena itu, perubahan status perangkat desa melalui Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tetap harus memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memperhatikan hak-hak perangkat desa yang diberhentikan, serta didasarkan pada alasan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, akibat hukum yang timbul dari suatu keputusan administrasi tidak hanya menyangkut perubahan status hukum seseorang, tetapi juga mencakup timbulnya hak dan kewajiban baru bagi pihak yang dikenai keputusan tersebut.[27] Pemberhentian perangkat desa menyebabkan berakhirnya hubungan jabatan yang bersangkutan dengan pemerintah desa, sekaligus mengakhiri hak-hak administratif yang melekat pada jabatan tersebut, seperti hak menjalankan fungsi pemerintahan, hak menerima penghasilan tetap, tunjangan, serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pemerintah desa memperoleh kewenangan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

[26] Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), hlm. 120.
[27] S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm. 213

Meskipun demikian, perubahan status perangkat desa tetap dapat dipersoalkan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara apabila dalam proses penerbitan Surat Keputusan ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur administrasi, penyalahgunaan wewenang, atau substansi keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.[28] Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus dilaksanakan secara sah, proporsional, dan sesuai tujuan pemberian kewenangan.

Menurut penulis, akibat hukum terhadap status perangkat desa dalam perkara ini tidak semata-mata bergantung pada keberadaan kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa, karena aspek tersebut telah terpenuhi melalui kewenangan atribusi yang melekat pada jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa. Permasalahan hukum yang sesungguhnya terletak pada apakah penggunaan kewenangan atribusi tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur, memenuhi substansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan mencerminkan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, status perangkat desa yang diberhentikan melalui Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tetap memiliki akibat hukum yang sah sepanjang keputusan tersebut memenuhi seluruh persyaratan keabsahan keputusan administrasi. Sebaliknya, apabila dalam proses penerbitannya terbukti terdapat pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan, maka perubahan status hukum perangkat desa tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Akibat Hukum Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Sebagai suatu keputusan administrasi, keabsahan Surat Keputusan tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai kewenangan pejabat, prosedur pembentukan keputusan, substansi keputusan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan tidak semata-mata bergantung pada bentuk keputusan yang diterbitkan, melainkan juga pada terpenuhinya seluruh persyaratan keabsahan keputusan administrasi.

Sebagaimana telah dianalisis pada subbab sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan yang bersumber dari atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagai pejabat pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Dengan demikian, dari aspek kewenangan, penerbitan Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 telah memenuhi unsur legalitas sehingga keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang sah.

Meskipun demikian, keberadaan kewenangan atribusi tidak menyebabkan setiap keputusan administrasi yang diterbitkan menjadi sah secara otomatis. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, selain memiliki

[28] W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press, 2021), hlm. 118.

kewenangan atribusi, Pelaksana Tugas Kepala Desa juga wajib memastikan bahwa penerbitan Surat Keputusan telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, didasarkan pada alasan hukum yang objektif, serta tidak bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, akibat hukum utama dari diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 adalah timbulnya perubahan status hukum perangkat desa yang diberhentikan beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan tersebut.[29] Sejak keputusan tersebut berlaku, perangkat desa yang diberhentikan kehilangan kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan desa serta tidak lagi berwenang menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada jabatannya. Selain itu, hak administratif berupa penghasilan tetap, tunjangan, fasilitas jabatan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan jabatan juga berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Pemerintah Desa memperoleh dasar hukum untuk mengisi kekosongan jabatan sesuai mekanisme yang berlaku demi menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, akibat hukum tersebut tetap harus dipahami dalam kerangka perlindungan hukum terhadap warga negara. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam setiap tindakan administrasi. Oleh karena itu, meskipun Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kewenangan atribusi, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus dilakukan secara profesional, proporsional, objektif, dan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Apabila dalam penerbitan Surat Keputusan terbukti terjadi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan penggunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka keputusan tersebut tetap dapat dimohonkan pengujian melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut penulis, akibat hukum Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 pada dasarnya adalah sah dan mengikat sejak ditetapkan karena diterbitkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, keberlakuan keputusan tersebut tetap bersifat presumption of legality (*praesumptio iustae causa*), yaitu dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.[30] Oleh karena itu, apabila di kemudian hari Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut terdapat pelanggaran terhadap prosedur, substansi, atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut dapat dihapus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa akibat hukum Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tidak lagi ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa, karena aspek tersebut telah terpenuhi melalui kewenangan atribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibat hukum Surat Keputusan lebih ditentukan oleh kesesuaian penggunaan kewenangan atribusi tersebut dengan prosedur administrasi pemerintahan, substansi keputusan, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, sepanjang seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum terhadap status perangkat desa yang diberhentikan.

[29] W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 186.
[30] S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm. 132.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pemberhentian perangkat desa yang dalam penelitian ini dikualifikasikan sebagai kewenangan atribusi. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui analisis terhadap teori sumber kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara serta ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kewenangan Plt Kepala Desa tidak berasal dari pelimpahan kewenangan (delegasi) maupun pelaksanaan kewenangan atas nama pejabat lain (mandat), melainkan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa ketika terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Oleh karena itu, kewenangan tersebut melekat pada jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa selama menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat hukum Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2024 tentang pemberhentian perangkat desa ditentukan oleh terpenuhinya syarat keabsahan keputusan administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan yang diterbitkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa memiliki kekuatan hukum apabila dibuat berdasarkan kewenangan atribusi yang sah, dilaksanakan sesuai prosedur, memenuhi substansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebaliknya, apabila dalam penerbitannya ditemukan pelanggaran terhadap unsur-unsur tersebut, maka keputusan tersebut dapat menjadi objek pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Saran

Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai batas kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Desa, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan mengambil keputusan yang bersifat strategis, seperti pemberhentian perangkat desa. Pengaturan yang lebih jelas dan tegas diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, potensi penyalahgunaan wewenang oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa dapat diminimalkan serta tercipta penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya hendaknya senantiasa berpedoman pada asas legalitas, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Setiap tindakan dan keputusan administrasi yang diambil harus didasarkan pada kewenangan yang sah, dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar memiliki keabsahan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press, 2021.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Jurnal Ilmiah

Almiansyah, Danang Maulana. "Kewenangan Pejabat Bupati dalam Mutasi Aparatur Sipil Negara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Studi Kasus di Bondowoso)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2026.

Dianto, dan Jasardi Gunawan. "Konflik Kepentingan dalam Proses Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2023." *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, No. 1 (2025).

Murlinus. "Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, No. 2 (2024).

Nasruni, Raneu Febria, Aan Anwar Sihabudin, dan R. Didi Djadjuli. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sandingtaman Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis."

Nasution, Sutan Rais Aminullah, Agusmidah, dan Amsali Syahputa Sembiring. "Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, No. 1 (2022).

Nurmala Sari, Ayu, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7, No. 2 (2021).

Pasaribu, N. T. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." *Circle Archive* 1, No. 1 (2023).

Pramudana, I. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas dalam Pemerintahan." *Edu Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 1 (2023).

Pramudana, Ibnu, dan Surya Perdana. "Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *EduYustisia* 2, No. 1 (2023).

Rambe, Muhammad Juang. "The Authority of the Temporary Head of Village in Silangge Village Government System, Dolok District, North Padang Lawas Regency." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences* 2, No. 2 (2022).

Saefullah. "Pengangkatan Perangkat Desa yang Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Keabsahan Hak Keuangan APBDes: Analisis Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana." *Binamulia Hukum* 14, No. 2 (2025).

Singal, Gian Marvin, Tommy M.R. Kumampung, dan Roosje M.S. Sarapun. "Akibat Hukum Bagi Kepala Desa yang Tidak Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku." *Lex Crimen* X, No. 13 (2021).

Yanto, Nur. "Akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Wewenang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum* (2021).

D. Putusan dan Dokumen Pengadilan

Kepala Desa Gunung Besar. *Memori Banding Perkara Nomor 4/G/2024/PTUN.BKL*. Bengkulu: Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Agustus 2024.

E. Sumber Internet

Gerbang Desa. "Kaur Perencanaan dan Tata Usaha Desa Gunung Besar Dipecat." Diakses 13 November 2025.

Portal Hukum. "Batas Waktu Surat Penunjukan Plt Kepala Desa: Urgensi Kepastian Hukum dalam Administrasi Pemerintahan." Diakses 13 November 2025.